




Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jln. Jenderal Achmad Yani
No. 09 Majalengka

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9 Majalengka 45411

Telp. (0233) 281167 Faks. (0233) 281167

[https : //www.bkad.majalengkakab.go.id](https://www.bkad.majalengkakab.go.id)

e-mail : bkad.majalengka21@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi, serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat Langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Majalengka, 27 Februari 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Aset	
Perencana	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan Indikator Kinerja Utama Opini BPK yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini ini diberikan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Capaian dan target Opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun Program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu 3,18 % atau sebesar Rp15.760.927.906,00 dari Pagu Anggaran Rp495.342.402.788,00 karena indikator tercapai 100 dan dapat dihitung efisiensinya.

Daftar Isi

i	Kata Pengantar
ii	Ringkasan Eksekutif
iii	Daftar Isi
I-1	BAB I Pendahuluan Gambaran Umum Data Kepegawaian Isu Strategis Sistematika Pelaporan
II-7	BAB II Perencanaan Kinerja Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Perkin Tahun 2025 Rencana Anggaran Tahun 2025
III-9	BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
IV-24	BAB IV Penutup
-	Lampiran

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	I-1
1.2 Data Kepegawaian	I-4
1.3 Isu Strategis	I-5
1.4 Sistematika Pelaporan	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-7
2.1 Rencana Strategis.....	II-7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-7
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-9
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	III-9
3.2 Analisis Capaian Kinerja	III-9
3.3 Akuntabilitas Keuangan	III-23
BAB IV PENUTUP	IV-24
3.1 Kesimpulan	IV-24
3.2 Rekomendasi.....	IV-25
LAMPIRAN	

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah

a. Kedudukan

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;


- c. Pemantauan,
- d. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKAD KABUPATEN MAJALENGKA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 70 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, Aparatur Sipil Negara di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 54 orang dengan rincian sebagai berikut:



1.3 Isu Strategis (*Strategic Issued*)

Ada beberapa permasalahan utama yang harus dihadapi oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah:

1. Kompetensi SDM Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka masih terbatas;
2. Ketepatan Penyampaian Laporan Aset dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD belum maksimal dan tepat waktu;
3. Sering terjadi *error* pada SIPD penatausahaan yang lama penanganannya dari kemendagri dan adanya kebutuhan data yang belum terakomodir dalam sistem;
4. Kurangnya pelatihan keuangan daerah dan adanya pejabat yang terkena mutasi;
5. SDM di OPD masih belum memahami terkait regulasi dan aturan pengelolaan penganggaran keuangan daerah;
6. Terbatasnya personil dalam pengurusan sertifikasi tanah aset daerah pada SKPD (pengguna barang) yang dapat menunjukkan batas-batas lahan tanah yang dikuasainya;
7. Kurangnya pemahaman terkait arti pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
8. Kurang lengkapnya dokumen administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD);
9. Personalia yang dibutuhkan dalam pencatatan penatusahaan Aset Daerah belum mencukupi baik secara kuantitas maupun kapabilitas;
10. Belum dilakukan pemutakhiran dan updating terkait penyusunan penatausahaan dengan peraturan yang berlaku;

Oleh karena itu, Badan Keuangan dan Aset daerah menetapkan sasaran strategis yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Tujuan
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Sasaran
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Indikator
Opini BPK RI

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 mengalami perubahan dikarenakan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 maka target dan serta indikator mengalami koreksi dan penyesuaian. Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 masih sama dengan Tahun 2024.

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target:


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan apada Perjanjian kerja tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari :

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	21.118.008.136	4,09
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	493.677.272.188	95,59
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.666.380.600	0,32
Jumlah	516.461.660.924	100,00

03




AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

120
100
80
60
40
20
0



IKU 1

OPINI BPK

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Capaian Tahun 2025
100%

Target

WTP

Realisasi (2024)

WTP

Realisasi Tahun 2024

WTP

Target Akhir RPD

WTP

Capaian Tahun 2024

WTP

Realisasi
Provinsi/Pusat

WTP

Faktor yang Mempengaruhi

- Peningkatan pemenuhan tindak lanjut temuan pengawasan keuangan internal dan eksternal
- Penyajian LKPD secara tepat waktu dan akuntabel
- Pengamanan aset secara fisik dan legal
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Program yang Mendukung

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Opini BPK pada sasaran terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku yaitu 3,18% atau sebesar Rp15.762.177.906,00 dari pagu anggaran sebesar Rp495.343.652.788,00 dengan realisasi Rp479.581.474.882,00.

OPINI BPK



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Opini yang diperoleh dari hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 yaitu 100% karena realisasi sesuai dengan target yaitu WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	WTP	-	-

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka mendukung tujuan ke 3 pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah” serta sasaran 3.2 “Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah” maka sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Menciptakan perencanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan responsibel;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
3. Terwujudnya kompetensi aparat sesuai kebutuhan;
4. Terlaksananya pengelolaan aset daerah secara profesional;

Sehingga pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu **“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”** dengan indikator Opini BPK. Definisi Operasional Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dan bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Formulasi penilaian Opini ini didasarkan pada pemeriksaan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan menjadi acuan transparansi serta akuntabilitas yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*)
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- 4) Efektivitas sistem pengendalian internal

Berikut adalah empat jenis opini BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004:

- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Laporan keuangan disajikan wajar dalam semua hal yang material sesuai SAP.
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Laporan keuangan disajikan wajar, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.
- Tidak Wajar: Laporan keuangan tidak disajikan secara wajar.
- Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*): Auditor tidak cukup bukti untuk membuat opini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 191 ayat (2) dan (3) serta mempedomani undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dijelaskan bahwa, waktu penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diatur secara ketat oleh undang-undang, umumnya dirilis pada semester pertama tahun berikutnya setelah tahun anggaran berakhir. Adapun rincian waktu penilaian opini BPK:

- Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- Tindaklanjut Rekomendasi BPK dalam LHP wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diterima.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	WTP	-	-

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka (*Audited*) Tahun 2025 belum dapat dinilai dikarenakan belum dilaksanakannya proses Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga capaian kinerja belum dapat dinilai realisasinya.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	PENINGKATAN /PENURUNAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	-	WTP	-

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka (*Audited*) Tahun 2024 yaitu WTP. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada tanggal 23 Mei 2025. Opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan dengan kriteria sistem pengendalian

internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Majalengka (WTP) kriteria ini merupakan pencapaian tertinggi dalam kategori jenis opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu belum bisa dibandingkan karena realisasi tahun 2025 menunggu proses Audit BPK sehingga peningkatan atau penurunan kinerja belum dapat dinilai sepenuhnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2024	PENINGKATAN /PENURUNAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	-	WTP	-

Bila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Majalengka belum bisa dibandingkan karena capaian tahun 2025 menunggu proses Audit BPK sehingga capaian kinerja belum dapat dinilai sepenuhnya.

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	HASIL PERBANDINGAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	-	WTP	-

Jika membandingkan realisasi Tahun 2025 dengan Renstra 2024-2026 yaitu belum dapat dibandingkan karena belum Audit BPK.


4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	RATA-RATA PROVINSI/NASIONAL	HASIL PERBANDINGAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	-	-	-

Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat belum dapat dibandingkan karena belum Audit BPK.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan/ Kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan ditahun selanjutnya

Opini WTP diraih karena beberapa faktor yaitu penyelenggaraan evaluasi akuntabilitas Keuangan yang berdampak pada efisiensi kinerja terlihat dari meningkatnya pemenuhan tindak lanjut temuan pengawasan keuangan internal dan eksternal. Kabupaten Majalengka juga mampu melakukan beberapa upaya seperti menyajikan LKPD secara tepat waktu dan juga karena laporan keuangan yang disajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Selain itu Pemkab Majalengka juga telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, telah melaksanakan pengamanan aset secara fisik dan legal berupa pemberian tanda berbentuk plang dan patok atas bidang tanah serta penyertifikatan aset tanah milik Pemda dan juga telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai *Quality Assurance* (QA) sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK.



Rekap Hasil Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Majalengka pada Website BPK RI Perwakilan Jawa Barat

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui beberapa program antara lain:

1. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan daerah
2. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah
3. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah
4. Tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah

Upaya/Langkah yang dilakukan pada program meningkatkan kualitas penganggaran keuangan daerah yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) beserta perubahannya
2. Melaksanakan sosialisasi penyusunan anggaran
3. Melaksanakan verifikasi atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Penetapan Perda APBD bulan Desember tahun sebelumnya
5. Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa, Dana Darurat Mendesak serta Belanja Bagi Hasil kepada Desa

Upaya/Langkah yang dilakukan pada program meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat dan handal untuk mencapai Opini WTP dengan:

1. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK dan berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai penyelesaian Temuan BPK;
2. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Penyesuaian Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
4. Melakukan Rekonsiliasi secara berkala atas akun-akun pada Laporan Keuangan;
5. Peningkatan kualitas SDM secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pengelola Keuangan di OPD;
6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan persediaan OPD;
7. Konsinyering Laporan Keuangan;
8. Penyempurnaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan;
9. Mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan pada 56 SKPD dan 33 BLUD

Adapun pada program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib yaitu dengan melakukan upaya pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara legal/hukum yakni dengan pensertifikatan tanah milik pemerintah Daerah kabupaten Majalengka dengan target 268 bidang tanah dan telah direalisasikan 93 bidang tanah. Langkah/upaya yang dilakukan untuk percepatan sertifikasi tanah milik pemda antara lain dengan:

1. Melakukan koordinasi percepatan sertifikasi tanah milik pemda dengan Kantor ATR BPN Majalengka
2. Menyampaikan surat Bupati tentang percepatan sertifikasi tanah milik pemda ke kantor ATR/BPN Majalengka

Selanjutnya untuk pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dari sisi fisik telah dilaksanakan pemasangan patok dengan target 40 bidang

tanah dan direalisasikan 40 bidang tanah serta pemasangan plang dengan target 40 bidang tanah dan realisasi 40 bidang tanah. Dari sisi pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara administrasi telah dilakukan Langkah-langkah dan upaya sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan OPD terkait dilaksanakan 2 kali dalam setahun waktu pelaksanaan di triwulan II dan II
2. Menyelenggarakan Bimbingan teknis (Bimtek) Penatausahaan BMD minimal 1 kali setahun
3. Melaksanakan inventarisasi BMD dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun pemerintah Daerah kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2022
4. Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada OPD terkait setelah Rencana Kerja (Renja) OPD ditetapkan
5. Melaksanakan rapat koordinasi percepatan pensertifikatan tanah milik Pemda Majalengka.



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (23 Mei 2025)



Rekonsiliasi Pensertifikatan Tanah Milik Pemda



Rekonsiliasi Realisasi APBD Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 pada OPD



Rekonsiliasi Realisasi APBD Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 pada BLUD



Penilaian Nilai Sewa BUMD BANK MAJALENGKA




Penilaian Nilai Sewa BUMD PDAM



Penilaian BMD bersama KPKNL



Penilaian BMD bersama KPKNL



Pengukuran Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang akan di manfaatkan untuk Umroh Park

Upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan adalah mempertahankan Opini BPK RI dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada publik dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan dapat memenuhi karakteristik yakni: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang untuk pencapaian mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah melalui beberapa beberapa program antara lain:

1. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan daerah, dengan melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, sosialisasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, memverifikasi Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta melakukan penyusunan Perda dan Perbup APBD sehingga penetapannya paling lambat bulan Desember tahun sebelumnya.
2. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah, dengan melakukan bimbingan teknis/sosialisasi tenaga ahli tentang implementasi pengelolaan keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan dan melakukan rekonsiliasi berkala bagi SKPD pengelola pendapatan dengan Bendahara Umum Daerah (BUD).
3. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan melaksanakan rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan, penyusunan LKPD tahun berikutnya harus memperhatikan saran dan rekomendasi BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya serta melakukan penyusunan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu.
4. Tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah harus sesuai dengan ketentuan, percepatan pensertifikatan tanah milik Pemda, Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal, memenuhi tindak lanjut temuan BPK yang berkaitan dengan Aset Daerah.

6. Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Target kinerja Opini BPK berhasil dicapai melalui intervensi program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Rp493.677.272.188,00
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Rp1.666.380.600,00

7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Opini BPK pada sasaran terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 3,18% atau sebesar Rp15.762.177.906,00 dari pagu anggaran sebesar Rp495.343.652.788,00 dengan realisasi Rp479.581.474.882,00.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh komponen pada bab III terkait akuntabilitas kinerja, indikator Opini BPK merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada sasaran strategis Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena beberapa alasan yaitu:

1. Diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang dan independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang memeriksa pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Majalengka
2. Mengukur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana dalam proses audit BPK menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal
3. Berbasis pada metodologi standar, dimana proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan yang baku sehingga hasilnya dapat dibandingkan antar periode dan antar daerah.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	SERAPAN ANGGARAN
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	WTP	96,82%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 3,18% atau Rp15.762.177.906,00 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Belanja Transfer yang dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil pajak dan retribusi pemerintah kabupaten kota kepada desa tidak terserap karena realisasi pendapatan asli daerah kabupaten berupa pajak dan retribusi ketika dilakukan *cut off* penghitungan 10% belum mencapai target dimana setelah verifikasi perhitungan final nilai realisasi menunjukkan data lebih kecil dari pagu anggaran sehingga sisa anggaran tidak dapat disalurkan serta Belanja Tidak Terduga yang tidak dapat direalisasikan 100% dikarenakan untuk kebutuhan darurat dan mendesak dan pengelolaannya tidak seperti belanja operasional rutin.



04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2025 yaitu sebesar 100,00%. Sasaran Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum tercapai maksimal sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang, diantaranya:

1. Peningkatan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan suatu keharusan.
2. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi/supervisi/pendampingan tenaga ahli tentang implementasi pengelolaan keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan.
3. Pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan harus sesuai dengan ketentuan, Sistem Informasi Manajemen Milik Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal, tindaklanjut temuan BPK perlu difasiltasi, termasuk rekomendai BPK untuk segera ditindaklanjuti, temuan tahun berjalan harus diantisipasi, dan penyusunan LKPD tahun berikutnya harus memperhatikan saran dan rekomendasi BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator Opini BPK adalah sebesar 3,18% atau sebesar Rp15.762.177.906,00 dari

pagu anggaran sebesar Rp495.343.652.788,00 dengan realisasi Rp479.581.474.882,00

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara maksimal sehingga ada penyesuaian atau perubahan rincian pada kegiatan yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Perubahan rincian anggaran pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini nampaknya seperti menjadi keharusan, padahal dari sisi perencanaan ini menunjukkan perencanaan yang kurang matang.
2. Adanya regulasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sehingga daerah dengan kapasitas fiskal terbatas dapat menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan ini, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada taeket kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya serta melakukan penyesuaian belanja APBD tahun 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.
3. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2025 baru sebanyak 54 orang atau masih dibawah kebutuhan untuk setiap bidang atau sub bidang. Dari sisi latar belakang pendidikan, belum semua satuan kerja perangkat daerah memiliki tenaga yang berlatar pendidikan akuntansi (baik DIII ataupun S1). Dampaknya adalah laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan standar akuntansi pemerintah (SAP);
4. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal Badan Keuangan Dan Aset Daerah, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum

memadainya gudang penyimpanan arsip, barang cetakan, ATK, dan Barang Milik Negara.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada adalah :

- a. Optimalisasi Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Melakukan efisiensi belanja yang optimal;
- c. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan, seperti pengadaan ruang penyimpanan arsip, barang cetakan, ATK, atau barang milik daerah lainnya.

Majalengka, 27 Februari 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

The background is a solid blue color with a subtle, fine-grained texture. In the upper-left and lower-right corners, there are decorative elements consisting of several overlapping circles. Some circles are solid orange, while others are filled with a pattern of smaller orange diamonds or squares. Additionally, there are small, scattered white dots throughout the blue background, resembling a starry sky or a fine dust pattern.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. LALAN SOEHERLAN SOEKATMA, M.Si.**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025

Dr. H. LALAN SOEHERLAN SOEKATMA, M.Si.
NIP. 19660311 199203 1011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	WTP

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 21.118.008.136,00	APBD
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 493.677.272.188,00	APBD
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 1.666.360.600,00	APBD
JUMLAH	Rp 516.461.660.924,00	



 Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025
 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,


Dr. H. LALAN SOEHERLAN SOEKATMA, M.Si.
 NIP. 19660311 199203 1 011


CASCADING BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025



DOKUMENTASI PENYERAHAN LKIP KEPADA PIMPINAN



Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi Pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah



Rapat Koordinasi Penyusunan LKIP





**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9 Majalengka 45411

Telp. (0233) 281167; Fax. (0233) 281167

<https://www.bkad.majalengkakab.go.id>

e-mail : bkad.majalengka.21@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 000.8.6.3/ \ \ /Sekr/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf D Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa SKPD wajib Menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3)
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 7);

28. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 43);
29. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6)
30. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 10)
31. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 27)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

Ditetapkan di : Majalengka

pada tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



DR. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR : 000.8.6.3/ 11 /Skr/2026

TANGGAL : 5 Januari 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	: Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris	: Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	:
		1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		2. Kepala Bidang Pebendaharaan dan Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		3. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Dana Transfer pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		7. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		8. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		9. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
		10. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
		11. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Majalengka.
		12. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Majalengka.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



DT. H. DALAN SOEHERLAN S, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 000.8.6.3/ 11 /Skr/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

I. Penanggung Jawab

- 1 Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah.
- 2 Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

III. Sekretaris

- 1 Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahap
- 2 Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3 Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah

IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Membantu Ketua dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011